IKHTISAR

Lela Fatmawati Syamsiah: ***sistem jual beli "ayam keramba" di Desa Cipetir Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi Ditinjau dari Perspektif Fiqih Muamalah.***

Semua jenis ayam hukumnya boleh untuk diperjual belikan, begitu pula dengan ayam *keramba*. Tetapi jual beli harus memenuhi rukun dan syarat yang benar sesuai dengan *syari'at* Islam. Di Desa Cipetir jual beli ayam dilakukan dengan sistem *keramba*, faktor yang menyebabkan terjadinya jual beli ayam *keramba* adalah faktor kebutuhan, dan faktor hutang,

Dengan latar belakang masalah di atas, diajukan dua pertanyaan, yaitu: (1) Bagaimana proses jual beli ayam *keramba* di Desa Cipetir Kecamatan Kadudampit Sukabumi; (2) Bagaimana tinjauan *fiqih muamalah* terhadap jual beli ayam *keramba* di Desa Cipetir Kecamatan Kadudampit Sukabumi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua jawaban dari pertanyaan-pertanyaan di atas.

Penelitian ini bertitik tolak dari kerangka pemikiran bahwa jual beli ada yang *syah* menurut hukum dan jual beli yang *bathal* menurut hukum. Jual beli termasuk kajian *fiqih muamalah* yang dibenarkan oleh *al-Qur'an* dan *al-Sunnah* dengan syarat menegakan prinsip saling merelakan. Dalam jual beli ada dua macam jenis barang yang dilarang, yaitu jenis barang yang haram zatnya dan jenis barang yang tidak memenuhi syarat.

Penelitian ini dilakukan dengan metode *deskriptif*. Sumber data primer yang diambil 7 pelaku jual beli ayam *keramba* di Sukabumi, sumber data sekunder adalah buku-buku yang membahas jual beli dalam *fiqih muamalah*, jenis data disesuaikan dengan 2 pertanyaan penelitian. Data yang telah terkumpulkan *diklasifikasi* dan disimpulkan. Proses jual beli dengan sistem *keramba* yaitu penjual langsung memasukan ayam sebanyak 10 ekor kedalam *keramba*, lalu menjualnya kepada *konsumen* yang biasa membeli ayam tersebut dengan dua sistem pembayaran, yaitu kontan dan kredit, dengan cara produsen melakukannya dengan 2 *sistem* pembelian, yaitu dengan sistem kontan *(cash)* dan sistem kredit. Dengan sistem kontan adalah *transaksi* di lakukan di tempat *akad* dengan cara dibayar langsung, dengan sistem kredit pembayarannya di tangguhkan sebagian sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yang *bertransaksi*.

Berdasarkan tinjauan *fiqih muamalah* jual beli ayam dengan sistem *keramba* terdapat kejanggalan darim segi barang atau bendanya yakni adanya unsur tipu *muslihat (ghoror)* karena tidak memenuhi syarat barang yang di perjual belikan dan tidak menutup kemungkinan akan terjadi kerugian yang diderita kedua belah pihak, baik penjual meupum pembeli. Dan sedikit atau pun banyak akan memepengaruhi trehadapa perekonomian umat. Oleh karena itu, jula beli seperti ini di ketegorikan kepada jual beli yang tidak *syah* dan batal menurut hukum islam, karena didalamnya mengandung unsur ghoror yang tidak sesuai dengan Hukum Islam. Dampak dari jual beli ayam *keramba* terbagi kepada dua bagian yaitu *maslahat* dan *madharat*, *maslahat* yang dirasakan masyarakat Desa Cipetir adalah dapat menghindari kerugian dan mempercepat *pendistribusian*, dan *madharat*nya adalah terjadinya *spekulasi* yaitu suatu keadaan yang menyebabkan untung besar atau rugi besar, resiko barang rusak adalah peternak.